



**PUTUSAN**

**Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sakibun Bin Muhammad Sadar
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 82 tahun/6 Desember 1937
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nglarangan, RT. 03 RW. 06, Desa Ngawonggo Kec. Kaliangkrik, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sakibun Bin Muhammad Sadar ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2019 kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAKIBUN BIN MUHAMMAD DASAR, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dalam 351 ayat 1 yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAKIBUN BIN MUHAMMAD DASAR, selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi atau baja yang ujungnya lancip dengan pegangan terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;
  - 1 (satu) buah kaos warna merah kombinasi putih bertuliskan BKK yang terdapat bercak darah dibagian depan kaos;
  - 1 (satu) buah baju manadon lengan panjang warna krem yang terdapat bercak darah di bagian depan baju;
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan samping masjid AL HIDAYAH, Dusun Nglarangan, Desa Ngawonggo,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mkd



Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi SATARI BIN SURODIMEJO (selanjutnya disebut sebagai saksi SATARI).-----

----- Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika terdakwa hendak berangkat ke kebun, melihat saksi SATARI sedang berada di samping masjid memantau kebunnya. Terdakwa yang menaruh dendam kepada saksi SATARI kemudian mengayunkan sebilah sabit yang dibawanya dari rumah, yang digenggam dengan tangan kanan dari arah belakang posisi saksi SATARI sebanyak lima kali ke arah wajah, ayunan sabit terdakwa kemudian mengenai wajah saksi SATARI bagian kanan hingga mengeluarkan darah. Saksi SATARI tidak melakukan perlawanan dan segera berlari menghindari terdakwa sejauh lima meter dan berteriak meminta pertolongan, sementara terdakwa mengejar saksi SATARI sambil mengacungkan sabit yang dipegang di tangan kanannya dan mengatakan "ini permintaannya...ini permintaannya" yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. -----

Saksi IMAM yang mendengar teriakan saksi SATARI kemudian melihat terdakwa sedang mengejar saksi SATARI lalu datang meleraikan dan menanyakan kepada terdakwa penyebab permasalahannya dan dijawab terdakwa alasannya karena barang yang terdakwa pinjam dari saksi SATARI sudah dikembalikan, tetapi saksi SATARI masih menanyakannya. Warga kemudian berdatangan dan saksi SATARI diantar ke rumahnya. -----

----- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/299/21.18/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019, yang diterbitkan oleh Puskesmas Kaliangkrik dan ditandatangani oleh dr. UMMA MALIKARSYADA, pada pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka sobek dan luka gores akibat benda tajam dan luka memar akibat benda tumpul. Keadaan tersebut memerlukan penanganan medis dan pengobatan. Luka tersebut dapat sembuh dan tidak menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SATARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB di samping Masjid Al Hidayah, Dusun Nglarangan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Saksi bermaksud untuk pergi ke kebun pisang yang terletak tidak jauh dari rumah dan sesampainya di samping Masjid Al Hidayah saya berhenti sejenak untuk melihat kebun pisang yang ada di atas jalan;
  - Bahwa, selanjutnya ketika saksi akan melihat atau menengok ke atas tiba-tiba dari arah kanan belakang Saksi dalam jarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa mengayunkan sebilah sabit ke muka Saksi sambil berkata "*iki penjalukane, iki penjalukane* (ini pemintaannya, ini permintaannya)";
  - Bahwa, Terdakwa mengayunkan sabit tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai wajah Saksi;
  - Bahwa, Saksi tidak melawan lalu berlari sambil meminta tolong;
  - Bahwa, Terdakwa terus mengejar Saksi sambil mengacungkan sabitnya seraya berkata "*Ki jalokane, ki jalokane* (ini permintaannya, ini permintaannya)";
  - Bahwa, kemudian Sdr. IMAM FAUZI datang meleraikan dan menanyakan kepada Terdakwa permasalahan apa yang membuat ia melukai Saksi, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang yang telah Terdakwa pinjam kepada Saksi sudah dikembalikan, tetapi masih ditanyakan terus, warga kemudian ramai berdatangan dan Saksi diantar pulang ke rumah;
  - Bahwa, Terdakwa pada saat dileraikan juga sempat mengancam Saksi dengan mengatakan "*kapan-kapan nek ora ono uwong tak pateni, mati yo luweh* (kapan-kapan kalau tidak ada orang tak bunuh, mati ya sudah)";
  - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, wajah Saksi sebelah kanan mengalami memar serta sobek di bawah mata sebelah kanan serta hidung luka memar;
  - Bahwa, luka di bawah mata Saksi mengeluarkan darah hingga mengenai pakaian yang Saksi kenakan;
  - Bahwa, permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena awalnya Terdakwa meminjam akan meminjam uang kepada Saksi. Dikarenakan tidak punya uang dan hanya punya emas, Saksi menawari Terdakwa untuk pinjam emas saja, nanti dikembalikannya dalam bentuk emas sesuai berat yang dipinjamnya, kemudian Terdakwa setuju dan menjaminkan tanahnya dengan rumah di atasnya, kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah mengembalikan pinjaman emasnya sesuai berta yang dulu dipinjamnya dan jaminan tanahnya juga dianggap sudah Saksi kembalikan dan tidak ada permasalahan. Akan tetapi Terdakwa menganggap bahwa tanah yang dulu dijamin kepada Saksi tersebut sudah dibalik nama atas nama Saksi, padahal kenyataannya Saksi tidak pernah balik nama tanah tersebut, sertifikatnya pun sudah tidak dipegang Saksi;

- Bahwa, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi tetap menginginkan agar proses hukum agar terus berjalan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPRIYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 saat Saksi sedang berada di warung milik Saksi di Kaliangkrik, ipar Saksi yaitu Sdri. TATIK melalui aplikasi WhatsApp mengabari bahwa bapak mertua Saksi yaitu Saksi SATARI dianiaya dengan cara dibacok dengan sabit;
- Bahwa, kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian yang sudah ramai warga, kemudian menuju rumah Saksi SATARI dan mendapati Saksi SATARI mata sebelah kanannya bengkak dan luka di bawah mata sebelah kanan telah dibalut perban, bagian hidung sebelah kanan terdapat luka, selanjutnya Saksi membawa Saksi SATARI ke Puskesmas Kaliangkrik untuk penanganan secara medis dan visum;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan kakak ipar Saksi sempat memanggil keluarga dari Terdakwa termasuk anak Terdakwa untuk menanyakan penyelesaiannya, akan tetapi keluarga Terdakwa saat itu pasrah, karena Terdakwa ini sudah sering membuat keributan, bahkan anak Terdakwa sambil menangis meminta maaf dan terhadap Terdakwa ia pasrah saja;
- Bahwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliangkrik;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi SATARI karena tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa, keluarga Saksi SATARI dengan keluarga Terdakwa sudah saling memaafkan, tetapi proses hukum biar terus berjalan agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa, masyarakat sekitar mendukung agar proses hukum tetap berjalan agar Terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/299/21.18/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Umma Malikarsyada dokter Pemerintah pada Puskesmas Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 75 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sobek dan luka gores akibat benda tajam, dan luka memar akibat benda tumpul. Keadaan tersebut memerlukan penanganan medis dan pengobatan. Luka tersebut dapat sembuh dan tidak menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.”

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor 440/299/21.18/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kaliangkrik, Kabupaten Magelang sebagaimana disebutkan di atas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada tanggal Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di samping Masjid Al Hidayah Dusun Ngalarangan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Terdakwa sedang menuju kebun kemudian melihat Saksi SATARI;
- Bahwa, karena merasa marah Terdakwa menghampiri Saksi SATARI dan dari arah kanan belakang mengayunkan sabitnya dengan tangan kanan dengan menggunakan sisi tidak tajam dari sabit ke arah kepala dan mengenai kepala Saksi SATARI sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, kemudian Saksi SATARI lari dan Terdakwa mengejarnya sambil mengacungkan sabitnya;
- Bahwa, kemudian datang tetangga bernama IMAM untuk meleraikan, selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanannya ke kebun;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SATARI mengalami memar dan luka sobek di bagian wajah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan tersebut adalah sebilah sabit terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mkd



berwarna hitam dengan ukuran sedang;

- Bahwa, penyebab Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut adalah karena merasa dendam kepada Saksi SATARI karena Saksi SATARI akan membalik nama sertipikat tanah milik Terdakwa yang pernah Terdakwa jaminkan kepada Saksi SATARI dan Saksi SATARI pernah membawa istri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi atau baja yang ujungnya lancip dengan pegangan terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;
2. 1 (satu) buah kaos warna merah kombinasi putih bertuliskan BKK yang terdapat bercak darah di bagian depan kaos;
3. 1 (satu) buah baju manadon lengan panjang warna krem yang terdapat bercak darah di bagian depan baju;
4. 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB di samping Masjid Al Hidayah, Dusun Nglarangan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Saksi SATARI bermaksud untuk pergi ke kebun pisang yang terletak tidak jauh dari rumah dan sesampainya di samping Masjid Al Hidayah Saksi SATARI berhenti sejenak untuk melihat kebun pisang yang ada di atas jalan;
- Bahwa, pada waktu dan tempat yang sama, Terdakwa sedang berangkat menuju kebun dengan membawa sebilah sabit, ketika melihat Saksi SATARI, Terdakwa menghampirinya;
- Bahwa, selanjutnya ketika Saksi SATARI akan melihat atau menengok ke atas, dari arah kanan belakang Saksi SATARI dalam jarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa mengayunkan sebilah sabit ke arah kepala Saksi SATARI sambil berkata "*iki penjalukane, iki penjalukane* (ini permintaannya, ini permintaannya)";
- Bahwa, Terdakwa mengayunkan sabit tersebut pada bagian yang tidak tajam



sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai wajah Saksi SATARI;

- Bahwa, Saksi SATARI tidak melawan lalu berlari sambil meminta tolong dan Terdakwa terus mengejar Saksi SATARI sambil mengacungkan sabitnya seraya berkata "Ki jalokane, ki jalokane (ini permintaannya, ini permintaannya)";
- Bahwa, kemudian Sdr. IMAM FAUZI datang melerai dan menanyakan kepada Terdakwa permasalahan apa yang membuat ia melukai Saksi SATARI, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang yang telah Terdakwa pinjam kepada Saksi SATARI sudah dikembalikan, tetapi masih ditanyakan terus, warga kemudian ramai berdatangan dan Saksi SATARI diantar pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa meneruskan perjalanannya ke kebun;
- Bahwa, selanjutnya Saksi SUPRIYADI ketika berada di warung miliknya mendapat kabar dari Sdr. TATIK ALWIYAH mengenai tindak kekerasan yang dialami Saksi SATARI, kemudian mendatangi rumah Saksi SATARI dan melihat wajah Saksi SATARI dalam keadaan luka dan memar lalu membawanya ke Puskesmas Kaliangkrik;
- Bahwa, selanjutnya Saksi SUPRIYADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliangkrik;
- Bahwa, alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan tersebut adalah sebilah sabit terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dengan ukuran sedang;
- Bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/299/21.18/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut wajah Saksi SATARI luka sobek dan luka gores akibat benda tajam dan luka memar akibat benda tumpul;
- Bahwa, Saksi SATARI beserta keluarga memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi tetap menginginkan agar proses hukum agar terus berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama SAKIBUN Bin MUHAMMAD DASAR yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama berjalannya persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa SAKIBUN Bin MUHAMMAD DASAR memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP di Indonesia tidak terdapat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi KUHP yaitu *Memorie van Toelichting*, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten*, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi (*weten*) bahwa perbuatan maupun akibat perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” baik oleh pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan di sini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, di mana perbuatan materiil



tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun batasan kata “rasa sakit” adalah tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan sedangkan “luka” ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa awalnya Terdakwa merasa dendam kepada Saksi SATARI karena menganggap Saksi SATARI akan membalik nama sertipikat tanah milik Terdakwa yang pernah Terdakwa jaminkan kepada Saksi SATARI dan Saksi SATARI pernah membawa istri Terdakwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB di samping Masjid Al Hidayah, Dusun Nglarangan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang Saksi SATARI bermaksud untuk pergi ke kebun pisang yang terletak tidak jauh dari rumah dan sesampainya di samping Masjid Al Hidayah Saksi SATARI berhenti sejenak untuk melihat kebun pisang yang ada di atas jalan dan pada waktu dan tempat yang sama, Terdakwa sedang berangkat menuju kebun dengan membawa sebilah sabit. Ketika melihat Saksi SATARI, Terdakwa menghampirinya, selanjutnya dari arah kanan belakang Saksi SATARI dalam jarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa mengayunkan sebilah sabit pada bagian yang tidak tajam sebanyak 5 (lima) kali ke arah kepala Saksi SATARI dan mengenai wajah Saksi SATARI sambil berkata “*iki penjalukane, iki penjalukane* (ini pemintaannya, ini permintaannya)”. Terhadap serangan tersebut, Saksi SATARI tidak melawan lalu berlari sambil meminta tolong dan Terdakwa terus mengejar Saksi SATARI sambil mengacungkan sabitnya seraya berkata “*Ki jalokane, ki jalokane* (ini permintaannya, ini permintaannya)”. Kemudian Sdr. IMAM FAUZI datang melerai dan menanyakan kepada Terdakwa permasalahan apa yang membuat ia melukai Saksi SATARI, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang yang telah Terdakwa pinjam kepada Saksi SATARI sudah dikembalikan, tetapi masih ditanyakan terus, warga kemudian ramai berdatangan dan Saksi SATARI diantar pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa meneruskan perjalanannya ke kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata ada perbuatan sebagai perwujudan kehendak dalam bentuk diayunkannya sabit oleh Terdakwa ke arah kepala dari Saksi SATARI yang membuat Saksi Satari mengalami luka sobek, luka gores, dan luka memar pada bagian wajah disertai pendarahan, tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana diterangkan dalam Hasil Visum et Repertum Nomor 440/299/21.18/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman menurut Majelis hal tersebut merupakan keadaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penentuan barang bukti, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan tuntutan penuntut umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penuntut umum menuntut supaya barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi atau baja yang ujungnya lancip dengan pegangan terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mkd



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap benda yang sulit untuk musnah (semisal besi), lebih tepat apabila diputuskan agar barang tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHP. Dengan demikian, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi atau baja yang ujungnya lancip dengan pegangan terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum menuntut supaya barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah kombinasi putih bertuliskan BKK yang terdapat bercak darah di bagian depan kaos, 1 (satu) buah baju manadon lengan panjang warna krem yang terdapat bercak darah di bagian depan baju, dan 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang-barang yang telah disebutkan di atas merupakan barang yang telah disita dari Saksi SATARI dan bukan hasil dari tindak pidana, diperoleh dari tindakan pidana, maupun benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, serta merupakan hak milik dari Saksi SATARI, maka barang-barang yang disebutkan dalam poin pertimbangan ini dikembalikan kepada Saksi SATARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka fisik pada wajah Saksi SATARI;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi SATARI dan keluarganya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan juga sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan



dapat kembali ke tengah masyarakat, karena pada dasarnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAKIBUN Bin MUHAMMAD SADAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi atau baja yang ujungnya lancip dengan pegangan terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) buah kaos warna merah kombinasi putih bertuliskan BKK yang terdapat bercak darah di bagian depan kaos;
  - 1 (satu) buah baju manadon lengan panjang warna krem yang terdapat bercak darah di bagian depan baju;
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik;Dikembalikan kepada Saksi SATARI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Nurjenita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Eko Supriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Abadi Suroto, B.Sc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan dihadiri oleh Ratih Febriana Dewi, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Nurjenita, S.H., M.H.

Eko Supriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Abadi Suroto, B.Sc.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2019/PN Mkd